



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 42**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

9. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Akademi Keperawatan Provinsi Jawa Tengah.
11. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut LABKES adalah Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala LABKES adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
13. Diagnosa adalah upaya keterampilan memastikan satu jenis penyakit berdasarkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang.
14. Pengobatan adalah upaya yang ditujukan untuk mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan.
15. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan, yang bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal.
16. Promosi kesehatan adalah usaha yang dapat dijalankan untuk meningkatkan derajat kesehatan, antara lain penyebaran informasi kesehatan, meningkatkan kebersihan perorangan dan keluarga serta kesehatan lingkungan.
17. Pencegahan adalah upaya yang ditujukan untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
18. Rehabilitasi adalah usaha mengembalikan keadaan kesehatan seseorang yang telah menderita sakit kepada keadaan semula,

agar mereka dengan kemampuan optimal dapat menyesuaikan hidup ditengah masyarakat.

19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT yang terdiri dari:
 - a. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang terdiri dari :
 1. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang;
 2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten;
 3. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati;
 4. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang;
 5. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa;
 - b. Balai Kesehatan Indra Masyarakat;
 - c. Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan;
 - d. Akademi Keperawatan;
 - e. Laboratorium Kesehatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Balai Kesehatan Paru Masyarakat merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Kesehatan Paru Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan paru masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Kesehatan Paru Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang promosi, pencegahan dan rehabilitasi, diagnosa pengobatan dan perawatan kesehatan paru masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang promosi, pencegahan dan rehabilitasi, diagnosa pengobatan dan perawatan kesehatan paru masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan paru masyarakat;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Diagnosa Pengobatan Dan Perawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (5) Bagan organisasi, daftar wilayah, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi

Pasal 9

Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi, pencegahan dan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Diagnosa, Pengobatan Dan Perawatan

Pasal 10

Seksi Diagnosa, Pengobatan Dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan diagnosa, pengobatan dan perawatan kesehatan paru masyarakat.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BALAI KESEHATAN INDRAMA SYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Balai Kesehatan Indra Masyarakat merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Balai Kesehatan Indra Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan indera masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Kesehatan Indra Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang promosi, pencegahan dan rehabilitasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan kesehatan indera masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang promosi, pencegahan dan rehabilitasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan kesehatan indera masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan indera masyarakat;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Indra Masyarakat terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Pengobatan Dan Perawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (5) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan..

Paragraf 3

Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi

Pasal 19

Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi, pencegahan dan rehabilitasi kesehatan indera masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Pengobatan Dan Perawatan

Pasal 20

Seksi Pengobatan Dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengobatan dan perawatan kesehatan indera masyarakat.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BALAI PELATIHAN TEKNIS PROFESI KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan teknis profesi kesehatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang sarana dan tata pelatihan, penelitian dan pengembangan teknis profesi kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang sarana dan tata pelatihan, penelitian dan pengembangan teknis profesi kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan teknis profesi kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Pelatihan Dan Pengembangan;
 - d. Seksi Sarana Pelatihan Dan Penunjang Diklat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 27

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Tata Pelatihan Dan Pengembangan

Pasal 29

Seksi Tata Pelatihan Dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan tata pelatihan dan pengembangan pelatihan teknis profesi kesehatan.

Paragraf 4

Seksi Sarana Pelatihan Dan Penunjang Diklat

Pasal 30

Seksi Sarana Pelatihan Dan Penunjang Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana Pelatihan dan penunjang diklat teknis profesi kesehatan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

AKADEMI KEPERAWATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

AKPER merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

AKPER mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan keperawatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, AKPER menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pendidikan keperawatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan keperawatan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan keperawatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi AKPER terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akademik Dan Penelitian;
 - d. Seksi Kemahasiswaan Dan Pengabdian Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Bagan Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 37

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Akademik Dan Penelitian

Pasal 39

Seksi Akademik dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan penelitian.

Paragraf 4

Seksi Kemahasiswaan Dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 40

Seksi Kemahasiswaan Dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LABORATORIUM KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

LABKES merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala LABKES yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

LABKES mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, LABKES menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengujian, pengembangan dan mutu laboratorium;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pengujian, pengembangan dan mutu laboratorium;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi LABKES terdiri dari:
 - a. Kepala LABKES;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengembangan Dan Mutu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LABKES.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LABKES.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala LABKES.
- (5) Bagan Organisasi LABKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Laboratorium
Pasal 47

Kepala LABKES mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan

Pasal 49

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium kesehatan

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Dan Mutu

Pasal 50

Seksi Pengembangan Dan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu laboratorium.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 57

- (1) Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX

ESELONISASI

Pasal 58

- (1) Kepala Balai, Kepala Akademi dan Kepala LABKES merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

Kepala Balai, Direktur, Kepala LABKES, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 20 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 42

**BAGAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT**



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 42 TAHUN 2008
 TANGGAL 20 JUNI 2008

DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI PENCEGAHAN
 DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU

NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Wilayah Semarang	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Semarang ; - Kabupaten Kendal ; - Kabupaten Batang ; - Kabupaten Pekalongan ; - Kota Pekalongan ; - Kabupaten Pemasang ; - Kota Tegal ; - Kabupaten Tegal ; - Kabupaten Brebes.
2	Wilayah Klaten	Kabupaten Klaten	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Surakarta ; - Kabupaten Sukoharjo ; - Kabupaten Karanganyar ; - Kabupaten Sragen ; - Kabupaten Wonogiri ; - Kabupaten Klaten ;
3	Wilayah Pati	Kabupaten Pati	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Pati ; - Kabupaten Kudus ; - Kabupaten Blora ; - Kabupaten Jepara ; - Kabupaten Rembang ; - Kabupaten Grobogan ; - Kabupaten Demak.


NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
4	Wilayah Magelang	Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Magelang ; - Kabupaten Magelang ; - Kabupaten Purworejo ; - Kabupaten Kebumen. - Kabupaten Wonosobo ; - Kabupaten Banyumas ; - Kabupaten Banjarnegara ; - Kabupaten Purbalingga ; - Kabupaten Cilacap.
5	Wilayah Ambarawa	Ambarawa	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Semarang ; - Kota Salatiga ; - Kabupaten Boyolali ; - Kabupaten Temanggung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd


ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT




GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN TEKNIS PROFESI KESEHATAN




GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ



GOVERNOR OF JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ



GOVERNOR OF JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ